



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI – NILAI PANCASILA DAN
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan pemantapan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
7. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
15. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Pasal 2

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK bertujuan untuk:

- a. menjadikan sumber daya manusia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;

- b. memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
- d. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- f. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- g. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- h. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- i. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, regional, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK;
- b. pelaksanaan pendidikan Pancasila dan PWK;
- c. pusat pendidikan Pancasila dan PWK;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama dan nota kesepakatan sinergi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PWK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.
- (2) Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh:
 - a. penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat Daerah;
 - b. organisasi politik;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga nirlaba lainnya;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, tokoh agama/adat/budaya dan penyelenggara negara dan pemerintahan ditingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal;
 - b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, halaqoh/orientasi, workshop, seminar dan lokakarya;
 - c. pelatihan;
 - d. simulasi;
 - e. penataran;
 - f. olahraga, seni dan budaya;
 - g. lomba, kompetisi dan festival;
 - h. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan/atau
 - i. pembuatan atau penayangan film.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. edukatif;
 - b. praktis/tindak nyata; dan
 - c. ketauladanan.
- (2) Pendekatan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (3) Pendekatan praktis/tindak nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata di lapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (4) Pendekatan ketauladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui suri tauladan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Bagian Ketiga
PWK

Pasal 8

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat/budaya.

Pasal 9

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreativitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan;
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal; dan
 - g. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme.
- (3) Untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pukul 10.00 WIB Pemerintah Daerah mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di semua instansi milik Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. muatan lokal.
- (2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Pancasila:
 - 1. perspektif historis;
 - a) sidang BPUPKI;
 - b) perumusan Pancasila; dan
 - c) hari lahir Pancasila.
 - 2. makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 - 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 - 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan ke-Bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geostrategis dan geopolitis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Muatan lokal:
1. nilai-nilai budaya Daerah; dan
 2. lagu-lagu nasional dan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PWK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 12

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 13

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;

- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.

Bagian Keempat Pendidikan Informal

Pasal 14

- (1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan Pendidikan berbasis budaya.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN PWK

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan PWK Bupati membentuk PPWK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan PPWK Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang yang membidangi wawasan kebangsaan; dan
 - d. Anggota adalah pimpinan pada:
 - 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - 2. Komandan Distrik Militer;
 - 3. Kepolisian Resort;
 - 4. Badan Pusat Statistik;
 - 5. organisasi politik yang memiliki kursi di legislatif;
 - 6. organisasi masyarakat/lembaga nirlaba lainnya;
 - 7. media massa lokal;
 - 8. universitas/perguruan tinggi; dan
 - 9. tokoh agama/masyarakat/adat/budaya.

Pasal 17

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK;
- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan teknis dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK di Daerah;
 - b. mengoordinasikan Camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK; dan
 - c. mengoordinasikan instansi vertikal di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan nota kesepakatan sinergi dalam penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga;
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Nota kesepakatan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
 - c. instansi vertikal.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dan nota kesepakatan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 10 - 2 - 2026

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 10 - 2 - 2026


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO S.P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 16-1/2026**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN**

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya.

Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks daerah Kabupaten Pacitan, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di daerah. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu sendiri.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Wawasan Kebangsaan serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia (inklusi sosial). Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Pacitan baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Hingga saat ini, Kabupaten Pacitan sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama per sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah salah satu contohnya adalah pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instansi/lembaga vertikal" adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 17